



Jl Mampang Prapatan XIV No. 5
Jakarta – Indonesia 12790
Tel. +62 21 7991890
Fax. +62 21 7993426
Email: spi@spi.or.id
Website: www.spi.or.id

SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)

Pandangan Petani Atas Kebijakan Pertanian Pemerintah Tahun 2008

Pendahuluan

Kenaikan harga berbagai produk pertanian pangan dan perkebunan mulai mengguncang Indonesia di awal tahun 2008. Guncangan harga pangan ini sebenarnya telah terjadi secara merata hampir di seluruh dunia semenjak tahun 2007. Guncangan harga tersebut dengan cepat berubah menjadi krisis harga pangan dan mulai menuai keresahan di berbagai belahan dunia, bahkan di beberapa negara berkembang terjadi kerusuhan sosial, seperti di Haiti dan negara-negara sub-sahara Afrika. Negara-negara seperti Cina, Filipina, Meksiko, bahkan Italia serta negara-negara di Amerika Selatan juga ikut terguncang.

Di Indonesia sendiri tingginya harga kebutuhan pokok telah menyeret sebagian rakyat ke dalam kubangan kemiskinan yang semakin akut. Hal ini ditandai dengan beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak orang rela menyabung nyawa demi mendapatkan zakat atau sedekah yang nilainya tak seberapa, antrian orang yang membeli minyak tanah terjadi hampir diseluruh kota-kota di Indonesia, di beberapa tempat terjadi kasus gizi buruk.

Produksi kedelai dalam negeri anjlok dan harga ditingkat internasional naik tajam, hal itu menyebabkan harga tempe dan tahu melambung bahkan sempat menjadi barang langka. Padahal tahu dan tempe merupakan sumber protein penting yang terjangkau oleh rakyat kebanyakan. Para pengrajin kelimpungan menanggung naiknya biaya produksi dan kelangkaan bahan baku. Konsumen pun harus menanggung beban dengan naiknya harga beli produk olahan dari kedelai. Untuk menangani kondisi itu, pemerintah mengambil langkah instan yakni dengan menurunkan bea masuk impor kedelai, tidak ada kebijakan yang menjawab akar permasalahan dari lonjakan harga kedelai tersebut.

Di sisi lain, perusahaan perkebunan sawit sempat menanggung untung besar karena pada bulan Maret 2008 harga *Crude Palm Oil* (CPO) dipasar internasional menanjak hingga US\$ 1.405 per ton. Perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba mengimpor CPO yang dimilikinya ke pasar internasional dan enggan menjualnya di dalam negeri. Padahal pasar dalam negeri membutuhkan CPO untuk bahan baku minyak goreng yang sangat dibutuhkan rakyat. Akibatnya harga minyak goreng naik 100 persen lebih dari kisaran Rp. 6.000/kg menjadi Rp. 15.000/kg pada bulan Juni 2008. Untuk menangani lonjakan harga minyak goreng, pemerintah menerapkan pungutan ekspor, tapi gagal menekan lonjakan harga. Meskipun harga naik para penggarap, buruh tani, petani kecil dan buruh perkebunan tidak ikut menikmati hingar bingar kenaikan harga tersebut. Mereka tetap gurem dan miskin.

Dalam masalah perberasan, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 1 tahun 2008 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam perberasan pada bulan April. Namun kebijakan HPP tersebut menjadi tidak berarti, menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan berikutnya. HPP menjadi tidak efektif karena harga riil beras sudah jauh lebih tinggi. Menjelang akhir tahun 2008, pemerintah sepertinya mengoreksi kebijakannya. Lewat Inpres No. 8 tahun 2008 pemerintah menaikkan lagi HPP dan menurunkan harga BBM. Untuk memenangkan hati rakyat, pemerintah mengkampanyekan surplus beras nasional dan swasembada. Namun pada faktanya, surplus atau swasembada

beras yang digembar-gemborkan pemerintah tidak menaikkan tingkat kesejahteraan petani kecil. Berdasarkan survey yang dilakukan SPI, pendapatan petani tidak beranjak dari angka Rp. 4.300/hari dari awal tahun hingga tahun 2008 berakhir.

Selanjutnya di sektor pertanahan, konversi lahan terus terjadi dan konflik agraria terus meningkat. Petani kecil yang tergusur dari lahan garapannya yakni sebanyak 24.257 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2007 meningkat jadi 31.267 KK di tahun 2008. Ketimpangan struktur penguasaan tanah semakin hari semakin parah. Petani yang tidak mempunyai lahan (buruh tani) dan petani gurem (petani berlahan sempit, kurang dari 0,5 hektar) semakin hari semakin bertambah dengan laju pertambahan 2,2 persen per tahun. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tetap tidak mau melaksanakan *land reform*. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yaitu suatu program untuk mendistribusikan tanah kepada rakyat yang dicanangkan pemerintah SBY-JK sejak tahun 2006, tidak pernah direalisasikan.

Kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terencana dan pembukaan lahan secara besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan semakin menggila. Petani harus menghadapi kenyataan pahit setiap memasuki musim kemarau karena kekeringan semakin meluas dan di saat musim hujan banjir datang menerjang. Sawah yang puso karena kekeringan dan banjir dari masa ke masa semakin meluas.

Belum lagi persoalan benih, pertengahan tahun 2008 mencuat kasus gagal panen pada petani penanam benih Super Toy yang didukung Presiden. Banyak petani merasa tertipu dan harus merugi. Soal pupuk, terutama urea masih saja menghantui petani. Kala musim tanam tiba pupuk menghilang dari pasaran kalau pun ada harganya melambung. Niat untuk memandirikan petani dari ketergantungan atas input pertanian seperti pupuk dan obat-obatan dalam program Indonesia go-organik tinggal menjadi slogan saja.

Paruh terakhir tahun 2008 ditandai dengan krisis keuangan global yang berimbas pada menurunnya harga minyak dan produk perkebunan. Situasi ini menyebabkan persoalan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja yang meluas. Krisis ini seakan melengkapi krisis-krisis yang terjadi sebelumnya yakni krisis pangan dan krisis energi, dan menjelma menjadi krisis multidimensi atau krisis kapitalisme global.

Lebih lanjut mengenai tanggapan SPI atas permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan pertanian pemerintah Indonesia (khususnya dalam hal pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan sepanjang tahun 2008) dan bagaimana solusi alternatifnya, akan diperinci sebagai berikut:

Pembaruan agraria janji yang tidak direalisasikan

Sejak tahun 2006 petani dan rakyat miskin di Indonesia dijanjikan suatu program *landreform* melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang sudah disebut-sebut SBY-JK dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2004. Bahkan dalam pidato awal tahunnya, pada tanggal 31 Januari 2007, Presiden mengumumkan jumlah lahan-lahan pertanian yang akan didistribusikan seluas 9,25 juta hektar.

Pada bulan Mei 2007 pemerintah mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPAN. Dari draft tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum PPAN hanya berbicara masalah pembagian tanah saja, dan bukan pelaksanaan pembaruan agraria secara hakiki. RPP tersebut juga menunjukkan

tidak jelasnya proses penyediaan tanah yang disebutkan akan berasal dari tanah bekas HGU, bekas kawasan pertambangan dan kawasan hutan. Peta lokasi objek tanah yang akan dibagikan dan waktu pelaksanaan PPAN tidak dijelaskan secara gamblang.

Seiring dengan plin-plannya PPAN, konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terus semakin menggila. Tercatat konversi lahan sawah sedikitnya 10 ribu hektar per tahun. Kepemilikan lahan oleh petani semakin gurem, yakni tinggal 0.3 hektar di Pulau Jawa dan 1.19 hektar di luar Jawa¹. Bahkan akibat konversi lahan ini, di Kalimantan Timur semakin banyak petani tanpa tanah. Setidaknya 5.000 ha lahan pertanian menjadi lahan pertambangan batu bara yang tersebar di 12 kabupaten.² Belum lagi konflik agraria yang terus terjadi. Setidaknya enam orang petani tewas akibat konflik sepanjang tahun 2008 (lihat dibagian hak asasi petani dalam dokumen ini)

Dalam keadaan seperti itu PPAN malah menjelma menjadi sekadar program sertifikasi lahan-lahan pertanian³. Lagi-lagi pembaruan agraria direduksi menjadi persoalan administrasi pertanahan belaka. Seperti halnya Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Lahan (Larasita).⁴

Menurut catatan SPI kemauan politik ini sejak awal sudah terasa janggal dan kini mulai terbuka tanda-tanda kebohongannya. Karena sejatinya pembaruan agraria ditujukan untuk mengurangi bahkan meniadakan ketidakadilan struktur agraria. Namun dengan percepatan sertifikasi justru di khawatirkan akan memperkuat struktur ketidakadilan itu dan mempercepat mekanisme penciptaan pasar tanah. Kondisi ini sesuai dengan keinginan Bank Dunia yang mengusung *landreform* berdasarkan konsep pasar tanah (*land market*). Dalam konsep Bank Dunia, siapa yang mampu membeli tanah dia yang mendapatkannya.

Tujuan dari *landreform* yang sesungguhnya untuk menumbuhkan keadilan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah masih jauh dari harapan. Padahal konstitusi kita mengamanatkan bahwa penerima redistribusi tanah dalam *landreform* adalah petani miskin, penggarap, buruh tani dan subyek lainnya sesuai Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau lebih dikenal dengan UUPA 1960. Bukan untuk kepentingan investor seperti yang diinginkan Bank Dunia dan diakomodasi oleh pemerintah SBY-JK.

Jadi sesuatu yang mengherankan bila pada bulan Maret 2007 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang isinya adalah meluaskan kekuasaan modal pada penguasaan dan kepemilikan agraria. Undang-undang ini sangat kental dan sarat dengan ideologi pasar, serta dengan gampangya menggantungkan nasib bangsa di

¹ Akhir 2007, kepemilikan lahan oleh petani pun makin gurem, yakni tinggal 0.3 hektar di Pulau Jawa dan 1.19 hektar di luar Pulau Jawa. Dari sebelumnya di tahun 2003-2006 “masih” 0,58 ha di pulau jawa dan 1,19 ha diluar pulau jawa (BPS dan Suara Pembaruan diolah)

² Dilaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini konversi lahan yang terbesar adalah di wilayah kabupaten /kota Kutai kartanegara dan Kota Samarinda sisanya tersebar di 12 kabupaten di Kaltim.

³ Seperti yang diberitakan oleh SPI Sumatra Utara bahwa Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Sumatra Utara tak jauh beda Prona jaman Orde Baru yaitu program sertipikat tanah seperti di wilayah Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang, Binjai, Tapanuli, Mandailing Natal dan Pematang Siantar

⁴Program ini merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) diluncurkan pada 16 Desember 2008 di Prambanan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden.

tangan investor. Undang-undang ini juga berpotensi menambah konflik agraria terutama dengan tanah petani di pedesaan, kawasan hutan dan tanah ulayat.

Lebih lanjut, substansi di dalam undang-undang ini akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh SPI bersama gerakan rakyat lainnya yang tergabung dalam GERAK LAWAN. Akhirnya *judicial review* tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret 2008. Intinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 20 (tentang Hak Guna Usaha yang dapat diperpanjang sekaligus dimuka menjadi 95 tahun) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Jadi apa yang disampaikan oleh kepala BPN dan Presiden SBY Dalam pidatonya pada peluncuran Larasita 16 Desember 2008 lalu, mengenai prioritas kerja BPN kedepan (yakni pembaruan Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria, Penyelesaian persoalan tanah terlantar distribusinya kepada rakyat dan percepatan sertifikasi pertanahan) merupakan janji yang diulangi lagi. Terlalu berat rasanya pembaruan agraria secara sungguh-sungguh menjadi program utama yang akan terlaksana mengingat kekuasaan pemerintah akan segera berakhir dalam hitungan bulan saja.

Benih, sumber kehidupan yang terabaikan

Kondisi perbenihan di Indonesia hingga tahun 2008 yang telah lewat tidak banyak berubah, benih yang merupakan salah satu input dasar produksi pertanian kerap kesulitan ketersediaannya. Pemerintah tidak memberikan dukungan sepenuhnya kepada rakyat, dalam hal ini petani untuk memproduksi benih nya sendiri.

Dari sisi anggaran dukungan pemerintah terhadap penyediaan benih bersubsidi bagi petani bisa dikatakan terabaikan. Direktur Sarana Produksi Tanaman Pangan Spudnik Sujono mengatakan bahwa penyediaan benih memang relative “terabaikan” dibandingkan pupuk misalnya karena petani dianggap memiliki kemampuan untuk menyediakan benih sendiri. Alasan itu pula lah yang menyebabkan besarnya anggaran untuk subsidi benih terbilang yang paling kecil, yaitu hanya 0,03 persen dari PDB, sepuluh kali lebih kecil dari subsidi pupuk. Dan jumlah ini akan kembali turun pada tahun 2009.

Tabel 1. Dukungan Bantuan dan Subsidi Benih 2008

No	Uraian	Biaya (Rp/Miliar)
1	Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota	394,500
2	Dana PSO/Subsidi	951,081
	a. Subsidi Benih	112,512
	b. Cadangan Benih Nasional (CBN)	184,820
	c. Bantuan Langsung Benih Unggulan (BLBU)	
	* APBN	364,815
	* APBN P	289,933
	Jumlah	1,345,581

Sumber: Direktorat Pangan & Pertanian Bappenas

Karena itu kreativitas petani untuk memproduksi benih tidak mendapat perhatian serius. Petani kecil diposisikan sebagai konsumen benih yang tidak mempunyai daya tawar dihadapan perusahaan-perusahaan benih raksasa semenjak dikeluarkannya UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

sebagai perpanjangan tangan dari perjanjian IPRs (hak atas kekayaan intelektual) bagian dari paket kebijakan WTO⁵.

Kebijakan tersebut telah menyebabkan situasi perbenihan di Indonesia sudah menjurus pada krisis benih dan ketergantungan petani terhadap benih yang diproduksi perusahaan agribisnis multinasional. Sebagian besar benih untuk tanaman pangan dikuasai dan didistribusikan oleh perusahaan multinasional. Sebagai contoh, untuk jagung, 43 persen benih hibrida dipasok oleh perusahaan besar seperti Syngenta dan Bayer Corp. Kondisi ini menyebabkan petani menanggung beban ongkos produksi yang semakin mahal dan makin sulit untuk memproduksi, mengembangkan dan melestarikan benih. Mode produksi yang terjadi saat ini sangat membebani petani, terutama karena petani harus terus membeli (menjadi *end-user*). Benih, harus beli bibit unggul. Pupuk, harus beli urea, atau produk pabrik yang lain. Racun (herbisida, pestisida) juga harus beli lagi. Akibatnya, petani menjadi tergantung—dan alih-alih dapat untung, malah jadi rugi.

Keterpurukan perbenihan ini terlihat juga pada kasus benih Supertoy-HL2 yang gagal menyebabkan petani mengalami kerugian. Ketika pengusaha atau perusahaan memproduksi benih yang telah merugikan masyarakat itu terbukti bersalah, ia hanya mendapatkan hukuman memberikan ganti rugi kepada petani. Sementara ketika petani mengembangkan benihnya sendiri seperti yang terjadi tahun 2005 lalu di Kediri dan Nganjuk mereka harus mendekam di penjara dan di larang memproduksi benih lagi.

Selain itu, masih banyak benih bersubsidi yang kerap diselewengkan penyalurannya seperti yang dialami anggota SPI di Jawa Timur. Misalnya ketika ternyata benih bersubsidi yang seharusnya mereka terima harus ditebus dengan harga lebih mahal dari harga normal yang harus mereka dapatkan dari Petugas Pertanian Lapangan (PPL) setempat.

Pupuk, hilang ketika musim tanam datang

Persoalan pupuk di Indonesia berubah pasca penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan IMF saat Indonesia digiring masuk ke era pasar bebas. Pemerintah terikat (*legaly binding*) untuk menjalankan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Perjanjian Pertanian (AoA) - WTO yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU no.7/1994. Subsidi pupuk dicabut pada tanggal 2 Desember 1998, diikuti dengan liberalisasi ekonomi pupuk yang sebelumnya dimonopoli Pusri. Pada tahun 2002 diberlakukan kembali subsidi pupuk dan benih, namun jika kita coba melihat besaran subsidi tahun 2003-2006 subsidi pupuk hanya 0.06, 0.04, 0.07 dan 0.07 persen dari PDB.

Subsidi pupuk tahun 2008 dinaikkan 2 kali lipat menjadi Rp 15, 175 triliun dari subsidi tahun 2007 sebesar Rp 7,8 triliun. Untuk anggaran APBN 2009 anggaran untuk pupuk di tingkat produsen naik menjadi Rp16, 458 triliun. Jumlah ini menjadi 0,3 persen dari PDB. Kenaikan proporsi subsidi ini sesungguhnya tidak mengubah volume pupuk yang disubsidi yaitu sebesar 7,2 juta ton (tahun 2007-2008), karena sesungguhnya jumlah itu digunakan untuk mensubsidi harga gas yang menjadi bahan baku pupuk yang mengalami kenaikan harga. Harga bahan baku non gas sudah meningkat 100 – 500 persen, harga gas sendiri mengalami naik dari 5,5 dolar AS/juta million-million british thermal unit (MMBTU) menjadi 10,5 dolar AS/MMBTU⁶

⁵ Hal ini sejalan dengan kebijakan WTO (World Trade Organization) dalam AoA (Agreement on Agriculture), yang didalamnya juga mengatur tentang TRIPs (perdagangan yang menyangkut hak paten)

Arah kebijakan yang bimbang disektor perpupukan antara subsidi langsung untuk petani atau perusahaan, berkembang menjadi sistem voucher yang kemudian mandeg dan berakhir dengan sistem tertutup melalui mekanisme Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK). Hal ini sesuai ketetapan Peraturan Menteri Pertanian No. 42/2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) serta SK Menteri Perdagangan No. 21/2008. Mekanisme RDKK membatasi subsidi pupuk hanya bagi kelompok-kelompok tani bentukan Departemen Pertanian sedangkan kelompok-kelompok tani lain dan juga petani yang belum berkelompok kesulitan mengakses pupuk.

Hingga kini lemahnya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berperan mengawasi distribusi pupuk hingga ke petani. Hal ini mempengaruhi tidak maksimalnya sistem distribusi pupuk. Itulah sebabnya selalu terulang, pupuk menghilang di pasaran ketika petani bersiap-siap memulai musim tanam.

Petani di berbagai wilayah berusaha untuk mendapatkan pupuk. Salah satu contoh yang dialami petani SPI di Jawa Timur, sejak Oktober 2008 lalu pupuk praktis menghilang. Mereka pun akhirnya mengadakan audiensi dengan industri pupuk Indakop, Petrokimia dan Komisi B DPRD Ponorogo. Namun hingga waktu petani membutuhkan pupuk penyediaan pupuk ini tidak terealisasi.


Pencanangan Go-Organic 2010 agar petani lebih mandiri tidak tercermin dari anggaran subsidi tahun 2008 yang hanya 474 Milyar untuk pupuk organik dari total subsidi pupuk sebesar 15,175 Triliun. Padahal salah satu langkah yang terbaik tentu ialah mendukung pengembangan pupuk organik yang dapat dikembangkan sendiri oleh petani. Dukungan pemerintah kearah itu lah yang harus diperbesar. Pengembangan pupuk organik ini selain mengembalikan kesuburan tanah dan membantu meningkatkan produktivitas juga akan sangat berperan dalam membangun kedaulatan petani. Petani dapat menghasilkan pupuk yang dibutuhkannya sendiri

Beras, surplus tapi petani tetap miskin

Pada pemerintahan SBY-JK saat ini paling banyak mengeluarkan kebijakan perberasan nasional pasca Orde Baru. Dalam tahun 2008 yang baru lewat ini saja telah dua kali dikeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai perberasan nasional, yaitu Inpres No.1/2008 dan disusul Inpres No.8/2008 pada penghujung tahun yang mengatur mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras. Selain juga dikeluarkannya Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) dengan target mencapai swasembada beras kembali.

Tahun 2008 ini pemerintah menyatakan bahwa Indonesia kembali berhasil mencapai swasembada beras kembali setelah 24 tahun. Tahun 2008 menurut angka ramalan BPS terjadi peningkatan produksi 3 juta ton gabah. Suatu jumlah yang sangat fantastis sejak 24 tahun yang lalu, terlepas dari perdebatan data terkait surplus beras tersebut.

⁶ Hal ini diakui oleh Menko Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan perdagangan, Edy Putra Irawady, 2008



Grafik 1. Peningkatan Produksi Gabah Nasional 1998-2008

Sekarang ini peningkatan produksi beras tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Menurut survei Litbang Departemen Pertanian terakhir (2006), pendapatan per kapita per hari petani padi Rp 3.065-8.466 (kurang dari US\$ 1). Ini juga bukan hal baru. Survei Patanas tahun 2000 sudah menggambarkan betapa ekonomi petani padi berada di bibir jurang: lebih dari 80 persen pendapatan rumah tangga tani disumbang dari kegiatan di luar pertanian, seperti mengojek, berdagang, dan menjadi pekerja kasar. Secara evolutif, sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga merosot: dari 36,2 persen pada 1980-an, tinggal 13,6 persen.

Sesuai dengan kajian dari SPI terhadap anggotanya petani di P. Jawa pada tahun 2007. Bahwa dengan sewa lahan 1 ha sawah padi pendapatan anggota SPI Rp. 17.500 per hari/RTP atau Rp 4.300 per kapita/hari dengan asumsi empat orang satu keluarga. SPI menilai keadaan ini tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Betapa miskinnya petani bila mengacu pada kriteria kemiskinan Bank Dunia yaitu pendapatan per kapita kurang dari US\$ 2/hari.


Mengapa ini terjadi? SPI berpandangan program peningkatan produksi beras nasional yang didorong melalui intensifikasi pertanian sudah salah arah. Tak ubahnya strategi Revolusi Hijau yang diterapkan pada era Orde Baru yang justru telah menyebabkan ketergantungan atas input, terpeliharanya ketimpangan agraria, dan terjadinya krisis lingkungan hidup karena pemakaian bahan-bahan kimia (lihat pada dokumen ini tentang kebijakan pembaruan agraria dan pupuk).

Sementara itu insentif pemerintah melalui kebijakan perberasan tidak maksimal. Kalah oleh harga dipasaran, inflasi dan kenaikan BBM. Kebijakan HPP hanya mengikuti trend inflasi tiap tahunnya, tidak begitu berpengaruh secara signifikan atas pendapatan petani.

Berikut analisis SPI, pada saat Presiden mengeluarkan Inpres No.1/2008 bulan April 2008 SPI telah menyatakan bahwa HPP yang ditetapkan pemerintah tidak cukup untuk menutupi biaya produksi petani⁷. Walaupun peningkatan HPP sebesar 10 persen untuk GKP; 9,2 persen untuk GKG dipenggilingan dan 7,5 persen untuk beras sementara laju inflasi pada saat itu sudah 6,59 persen. Nyatanya HPP ini makin ketinggalan jauh dibelakang ketika Mei 2008 harga BBM naik rata-rata sebesar 28,7 persen. sontak semua kebutuhan hidup dari primer hingga skunder naik.

⁷ SPI: pada April 2008, ketika pemerintah menaikkan HPP GKP Rp. 200/kg atau menjadi Rp. 2200/kg, SPI menyatakan harga yang layak seharusnya Rp. 3320 per kilogram. Di Hitung dari berbagai kebutuhan petani.

Perbandingan HPP dengan Laju Inflasi



Akhir 2008, walau pemerintah telah 2 kali menurunkan harga BBM namun dengan laju inflasi nasional sebesar 11,68 persen, dan harga-harga barang lain relative tetap peningkatan HPP yang ditetapkan di penghujung Desember 2008 tersebut tidak lah berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan petani. Karena di bulan Desember 2008, saja rata-rata harga beras di pasaran untuk IR 64-III sudah mencapai Rp. 4.600/kg melampaui Rp. 600/kg dibanding kebijakan HPP yang akan berlaku pada 1 Januari 2009. menurut hitungan SPI seharusnya HPP GKP saat ini adalah sudah mencapai Rp. 3.700/kg di sawah.

Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (Rp per Kg)

Inpres No.	3/2007	1/2008	8/2008
GKP (di petani)	2000	2200	2400
GKG (dipenggilingan)	2600	2840	3000
Beras (digudang Bulog)	4000	4300	4600

Sumber: SPI (2008) diolah dari inpres tentang kebijakan perberasan.

Mari kita lihat kebijakan ekspor-impur pada beras. Ketika harga beras di level internasional rendah misalnya pemerintah terus mendorong ke arah impor beras. Namun ketika harga beras internasional meningkat wacana ekspor beras gencar didengungkan. Misalnya pada tahun 2006, ketika harga beras dalam negeri mencapai rata-rata Rp. 4.300/kg, sementara di pasar Internasional FOB US\$ 302 (sekitar Rp. 2.700/kg dengan US\$ 1= Rp. 9.000). maka pemerintah memutuskan untuk impot beras-lihat tabel dibawah.

Ketika Harga beras di pasar internasional tahun 2008 ini -berfluktuasi cukup tinggi -dengan harga terendah 385 US\$ per ton (Rp 4235 per kg) dan harga tertinggi 962,60 US\$ per ton (Rp 10.582 per kg) pada bulan Mei, walau di penghujung tahun 2008 harga nya kembali turun ke 500 US\$ per ton (Rp 5500 per kg). Yang pada saat yang sama rata-rata harga beras dalam negeri sebesar Rp. 4.500/kg maka wacana ekpor beras dikembangkan. Padahal mengacu pada harga internasional tersebut secara nyata petani menyubsidi harga beras kepada publik tanpa pamrih.

Tabel . Jumlah impor beras tahun 1998-2008 (ton)

Tahun	Volume Impor dari BPS	Volume Impor dari TRR
1998	n/a	6,077,000
1999	n/a	4,183,000
2000	n/a	1,512,000
2001	644,733	1,384,000
2002	1,805,380	3,707,000
2003	1,428,506	2,750,000
2004	236,867	632,000
2005	189,617	304,000
2006	210,000	840,000
2007	1,500,000	n/a
2008**	0	0

Sumber: *The Rice Report dan BPS, 2007*, * n/a: data tidak tersedia ** beras kualitas khusus tetap di impor n/a

Peran BULOG

Badan Urusan Logistik (BULOG) telah berulang kali mengalami perombakan dalam sistem kerja. Perubahan-perubahan terus berlanjut dianggap sebagai langkah untuk menemukan bentuk yang paling tepat untuk menjamin ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, disamping menjamin tercapainya keseimbangan harga antara produsen atau petani padi, dengan konsumen.

Awal bulan September 2007 SK Menteri Koordinator Perekonomian pemerintah memberikan kuasa penuh, tidak perlu lagi menunggu persetujuan pemerintah, bagi BULOG untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan persediaan beras dalam negeri. Kewenangan baru yang diberikan kepada BULOG meliputi monopoli impor, stabilisasi harga regional tanpa perlu menunggu perintah, membeli beras di luar harga pembelian pemerintah (HPP), dan menjaga persediaan minimum beras nasional.

Di satu sisi langkah ini bisa dilihat sebagai langkah upaya baru, dimana kewenangan monopoli impor beras dikembalikan kepada BULOG sebagai lembaga negara. Hal ini penting agar sistem perdagangan, khususnya dalam konteks ekspor impor bahan pangan pokok tidak dikendalikan oleh pihak swasta dan menjadi lahan bagi spekulasi. Secara keseluruhan keputusan yang baru ini nampaknya dikeluarkan dalam usaha mengembalikan *Public Service Obligation* (PSO) dari BULOG.

Hal tersebut bagi SPI akan sulit tercapai karena sampai saat ini PP RI No.7/2003 yang mengatur perubahan BULOG dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum) belum dicabut. Bulog juga terikat aturan pasar karena perannya tidak hanya sebagai *public service obligation* (PSO) lagi, melainkan sudah mencari profit. Adalah rasional jika dalam keadaan demikian Bulog lebih berorientasi impor dalam keadaan kekurangan stok dan kenaikan harga. Misalnya Ketika harga jual petani lebih tinggi dari harga beras impor BULOG tentu akan memilih untuk membeli beras impor, ditambah dengan kebebasannya saat ini untuk tidak perlu berkonsultasi dengan pemerintah terlebih dahulu untuk mengimpor beras. Pengalaman selama ini membeli dengan harga HPP saja

-yang bagi para petani seringkali tidak dapat menutupi biaya produksi- BULOG kerap enggan dan memilih untuk membeli beras impor yang lebih murah. Dan sebaliknya.

Tidak bisa ditampik bahwa peran Bank Dunia, IMF dan WTO juga berpengaruh langsung terhadap kebijakan beras di Indonesia—terutama menyangkut masalah rantai perdagangan. IMF menghapus peran PSO Bulog melalui LoI 1998, sehingga monopoli Bulog dalam pengaturan stok dan harga beras dikebiri.

Kedelai, terperosok pada lubang yang sama

Awal tahun 2008 ditandainya dengan krisis harga pangan yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Seperti kenaikan harga kedelai yang mencapai 100 persen lebih, yang dimulai sejak pertengahan tahun 2007 yang terus merangkak naik sampai pada awal tahun 2008. Yakni kurang lebih dari Rp. 3.450/kg menjadi Rp. 7.500/kg. Krisis ini disebabkan berbagai faktor mulai dari isu bahan bakar nabati, liberalisasi perdagangan yang dimotori oleh WTO, dan merebaknya spekulasi.

Respons pemerintah adalah dengan menurunkan bea masuk impor kedelai dari 10 persen menjadi nol persen. kemudian pada sisi produksi, menargetkan pencapaian produksi sebanyak 750 ribu ton dengan asumsi lahan yang ditanami 600 ribu ha yang disertai dengan kebijakan subsidi benih kedelai sebanyak 5.500 ton.

Hal tersebut sebenarnya tidak menyentuh persoalan utama dari anjloknya produksi kedelai di Indonesia, yaitu diantaranya gagal panen, menciutnya lahan tanaman pangan, dan bencana alam, keengganan petani menanam kedelai. Namun yang paling vital adalah dikarenakan kebijakan yang keliru. Mengapa petani enggan? Inilah beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa pada tahun 1990-an harga kedelai pernah mencapai Rp. 8.000/kg sehingga petani bergairah mengembangkan komoditas tersebut yang menyebabkan produksi nasional mencapai 1,6 juta ton.

Namun sejak Indonesia masuk dalam kerangka liberalisasi dan setelah masuknya kedelai impor yang harganya lebih rendah dari kedelai lokal maka produksi dalam negeri terpinggirkan yang akhirnya petani enggan menanam karena harganya kalah bersaing. Murahannya harga kedelai impor tersebut, khususnya dari AS, karena mendapatkan subsidi ekspor dari pemerintah setempat seperti GSM 102 dan 103 serta PL 480⁸.

Tahun 2005 harga kedelai impor Rp 2.800, sedangkan harga kedelai lokal Rp3.500 per kilogram, tahun 2006 harga kedelai impor Rp2.600 sedangkan kedelai lokal Rp3.500 per kilogram, dan pada 2007 harga kedelai impor Rp3.200 sedangkan kedelai lokal Rp3.400 per kilogram.

Akibat persaingan yang tidak sehat itulah kemudian tiap tahunnya impor semakin banyak dan produksi nasional serta luasan lahan panen kedelai semakin menciut.⁹ Indonesia tergantung impor kedelai tiap tahunnya sekitar 65

⁸ The Export Credit Guarantee Program (*GSM-102*) covers credit terms up to three years Dengan subsidi tersebut, maka importir dari negara lain yang mendatangkan kedelai dari AS mendapat kemudahan berupa pembayaran bisa dilakukan setelah tiga tahun selain itu tanpa bunga selama enam bulan.dan the Public Law 480 (P.L. 480) merupakan skema perdagangan pangan yang dibungkus bantuan. Sehingga meungkinkan USDA memberikan subsidi ekspor tanpa takut dikatakan dumping.

⁹ menurut catatan BPS tahun 2006 produksi kedelai nasional mencapai 747.611 ton, pada tahun 2007 turun menjadi 608.263 ton. Di sisi lain, peningkatan impor kedelai

persen dari kebutuhan nasional. Belum lagi persoalan “kartel” dan spekulasi perdagangan kedelai impor¹⁰.

Kemudian juga ada konsep “Soybean Estate” yang merupakan suatu kawasan perkebunan kedelai yang direncanakan mencapai 400 ribu ha. Hingga saat ini tidak ada laporan resmi pemerintah atas program ini. Lagipula menurut SPI dengan konsep ini pemerintah masih dalam kerangka mode produksi yang padat modal, monokultur dan masif yang tentu diserahkan kepada sektor private. Padahal keberhasilan pemenuhan pangan selama ini ada karena ditompang oleh keluarga petani yang padat karya dan ramah lingkungan.

Daging sapi, keamanan pangan rakyat diabaikan

Dalam kebijakan peternakan, pemerintah Indonesia melakukan suatu kebijakan yang tidak mendukung tercapainya keberlangsungan produksi dan kehidupan para petani peternak Sapi, dan produsen susu. Hal itu terlihat dari kekurangan produksi dalam negeri hingga 35 persen atau 135,1 ribu ton dari kebutuhan nasional 385 ribu ton (yang setara sekitar 2 juta ekor sapi) di atasi dengan cara mengimpor sapi. Artinya kebijakan pemerintah justru mirip dengan kedelai, yaitu mempermudah impor. Sejak sapi asal Brasil ditolak masuk ke wilayah Eropa, maka mereka mencari pangsa pasar baru. Tentu dengan tawaran harga yang lebih murah, bila semula ditawarkan harga FOB Rp. 47.000/kg kini menjadi Rp. 37.000/kg, sementara harga daging sapi di Indonesia mencapai Rp. 50.000- Rp. 60.000/kg. Hingga kini rata-rata impor sapi bakalan mencapai 600.000 ekor tiap tahunnya

Dengan mengimpor daging sapi dari Brasil seakan menguntungkan karena dengan harga murah. Namun dibalik itu semua ada beberapa ancaman, pertama soal kesehatan manusia dan hewan ternak di Indonesia yang terancam Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)¹¹. Kedua, ketergantungan impor daging akan terus lestari. Ketiga, daya jual peternak sapi akan terncam dengan daging impor murah ini.

Terkait dengan susu, sekali lagi melemparkan peternak susu ke pasar adalah jalan yang ditempuh. Saat ini dengan bea masuk lima persen harga susu peternak kalah bersaing dengan impor. Saat ini harga susu internasional merambat turun dari US\$ 4.800/metric ton menjadi US\$ 2.350/metric ton. Artinya setara dengan Rp. 3.500-an/liter, sedang peternak domestik menjual ke

naik 6,7 persen setiap tahunnya. Namun nyatanya sejak tahun 2006-2007 kenaikan impor mencapai 26% lebih, yaitu dari 1,2 juta ton menjadi 1,7 juta ton kedelai yang dilakukan oleh perusahaan. Target 600 ribu ha, dengan efektifitas produksi yang 1,3 ton/ha sama saja melestarikan impor kedelai. Lain halnya bila ada perluasan areal tanam 2,02 juta ha, meningkatkan produktivitas menjadi 2 ton/ha pada 2009, dan insentif kebijakan memperbaiki harga jual kedelai lokal

¹⁰ Laporan dari liputan6 SCTV 25 Januari 2008: Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya menggerebek gudang milik PT Cargill Indonesia di Jalan Dupak Rukuk Surabaya, Jawa Timur, Jumat (25/1). Diduga sebanyak 13 ribu ton kedelai yang ada di gudang merupakan bagian dari penimbunan. Dari data yang ada, PT Cargil Indonesia telah mengimpor kedelai dari Amerika Serikat sebanyak 22 ribu ton sejak November 2007. Namun saat ini polisi hanya menemukan 13 ribu ton senilai Rp 90 miliar yang tidak dilengkapi dokumen impor.


¹¹ Seperti dilaporkan dalam Resolusi OIE No. XVIII Tahun 2008, bahwa negara Brazil belum bebas benar dari penyakit kuku dan mulut (PMK). Di Brazil dari 28 negara bagian, terdapat 1 negara bagian yang bebas PMK tanpa vaksinasi dan 17 negara bagian yang dinyatakan bebas PMK dengan vaksinasi. Sedangkan 10 negara bagian masih positif terserang PMK. Sehingga dalam hal ini sekitar 87 persen produksi daging sapi di Brazil dari sekitar 200 juta ekor sapi telah bebas PMK sumber litbang Deptan..

koperasi susu Rp. 3.000 – Rp. 3.500/liter. Namun ke industri pengolahan susu (IPS) mencapai Rp. 3.200 – Rp. 3.700/liter. Susu impor mengancam keberadaan dan pendapatan peternak susu. Seharusnya pemerintah menaikkan BM susu bukan sebaliknya dinolkan.

Sawit, gurun hijau yang semakin luas

Dalam satu dekade tahun terakhir, peningkatan luas lahan sangat pesat hampir 260 persen dalam 10 tahun terakhir dan peningkatan produksi CPO sebesar 220 persen. Pesatnya pertumbuhan perkebunan sawit ini tidak terlepas dari tingginya permintaan minyak sawit di dunia beberapa tahun terakhir sebagai bahan baku agrofuel. Yang terus diikuti kebijakan nasional yang mempermudah perluasan perkebunan sawit.

Lebih lanjut meningkatnya kontrol perusahaan transnasional dalam sektor pertanian telah mendorong semakin lebarnya sayap perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia. Ribuan petani tidak memiliki alternatif lain selain menanam sawit untuk kelangsungan hidup mereka, karena pertanian tradisional mereka terus tergusur, dan sumber alam mereka beralih ke perusahaan-perusahaan.



Grafik 4. Perkembangan Produksi CPO Nasional

Tahun 2008 menunjukkan bukti nyata terhadap janji semu kesejahteraan yang ditawarkan perkebunan sawit bagi para petani. Petani-petani sawit yang hanya menghasilkan TBS bagi kebutuhan industri merupakan kelompok yang paling rentan.

Petani memang sempat menikmati naiknya harga sawit. Walaupun harga yang diterima petani masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh industri pengolahan kelapa sawit.¹² Harga CPO di pasar internasional mencapai US\$1407 per tonnya pada bulan Maret 2008, dari sebelumnya rata-rata harga CPO selama tahun 2005-2006 adalah US\$500 per ton. Namun tidak adanya kontrol harga yang tegas mengenai harga jual tandan buah segar (TBS) sawit dari petani kepada pabrik pengolahan serta rendahnya posisi tawar petani membuat petani sangat rentan terhadap ketidakstabilan harga.

Namun, di paruh kedua tahun 2008 dalam waktu kurang dari sebulan harga sawit jatuh dengan sangat cepat dari Rp 1900/kg menjadi kisaran Rp 420-350/kg. Harga tersebut tidak cukup untuk menutup biaya produksi yang

¹² Dengan perbandingan harga yang diterima petani sawit yang menjual TBS sawit pada puncak kenaikan harga tahun 2008 sebesar Rp 1900 per kg sementara produsen CPO bisa menerima Rp14.000 per kg.

jauh lebih tinggi. Dengan harga jual tersebut banyak petani yang memilih untuk membiarkan saja kelapa sawit tersebut di pohon daripada mengeluarkan uang untuk memanennya. Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan untuk memanen kelapa sawit sebesar Rp 100.000 per ton, belum terhitung biaya pupuk dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan jika petani menerima Rp 420.000 per ton TBS, berarti petani mengalami kerugian sebesar Rp 296.250,- per ton. Jika petani mengalami kerugian untuk biaya produksinya bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?

Dengan harga ini, petani telah merugi sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak petani juga yang terancam kehilangan tanahnya akibat tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Disamping itu, petani terancam krisis dua kali lebih lama yakni, ketidakmampuan untuk memberi pupuk saat ini. Inilah yang menyebabkan banyak petani yang mengalami depresi berat. Kondisi tersebut makin diperparah dengan masih banyaknya tanah petani terancam dirampas oleh perkebunan besar, diantaranya seperti yang dialami 1500 KK petani atas tanahnya seluas 7000 Ha yang dahulu merupakan eks HGU PT Asialog di daerah Jambi.

Dominasi perusahaan besar nampak nyata pada perkebunan sawit. Dari total perkebunan sawit yang ada sebesar 7,283,064 hanya 2,6 juta hektar diantaranya dimiliki oleh petani sebanyak 10 juta keluarga petani. Sedangkan lebih dari separuhnya dikuasai perusahaan swasta. Fenomena ini menjelaskan juga betapa struktur ini sangat bertentangan dengan konstitusi RI, merujuk pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Kemudian juga sistem perkebunan sawit di Indonesia masih semata mengandalkan hasil dalam bentuk bahan mentah, tidak ada upaya untuk mengembangkan industri hilir lebih lanjut. Orientasi ekspor terlihat jelas di sektor perkebunan sawit ini. Terlihat dengan kenyataan bahwa memang benar Indonesia saat ini telah menjadi produsen sawit terbesar daripada Malaysia namun untuk hasil produksi olahannya Malaysia masih jauh lebih tinggi.

Semisal ketika harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia melonjak hingga sempat mencapai 870 US\$ per ton, para produsen dan pedagang kelapa sawit dan minyak goreng lebih memilih menjual CPO di pasar internasional yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar lokal. Ketika pemerintah berusaha melakukan Program Stabilisasi Harga yang memerintahkan perusahaan untuk menyerahkan CPO hasil produksinya untuk kepentingan domestik, secara praktis usulan normatif ini ditolak mentah-mentah. Ini hanya salah satu akibat menyerahkan segalanya kepada pasar dan swasta.

Di sisi lain pemberian ijin perluasan lahan milik perusahaan terus dilakukan yang mendapatkan dukungan dari pemerintah baik melalui kebijakan maupun permodalan.

Perluasan lahan sawit yang tanpa kontrol ini bukan hanya memperbanyak konflik lahan namun juga telah merusak hutan dan menghancurkan sumber daya alam seperti air dan kesuburan tanah. Dari anggota SPI di Sumatera hampir 80 persennya adalah konflik di wilayah perkebunan sawit. Sebagai contoh, di Sumatera Selatan saja dari 81 perusahaan perkebunan kelapa sawit, seluruhnya terkait masalah sengketa lahan dengan penduduk setempat. Lahan yang menjadi sengketa dalam perkebunan besar kelapa sawit tersebut seluas 83 ribu ha atau 11% dari luas keseluruhan.

Krisis harga Pangan

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengeluarkan peringatan mengenai krisis pangan dunia pada akhir Desember 2007. Krisis pangan yang berupa peningkatan harga dunia membawa ancaman kepada negara dunia ketiga yang tidak memiliki kekuatan ekonomi seperti negara-negara maju. Laporan FAO tersebut terbukti, diawal 2008 harga pangan di sebagian besar negara dunia ketiga mengalami kenaikan yang sangat tinggi, termasuk di Indonesia.

Padahal di saat yang bersamaan produksi pangan dunia mengalami peningkatan. Produksi gandum dunia yang harganya naik pada awal 2008 ini ternyata mengalami peningkatan yang lebih besar lagi yaitu hingga 9,34 juta ton antara tahun 2006 dan 2007. Sementara produksi gula dunia juga meningkat sebesar 4,44 juta ton sepanjang tahun 2007 lalu. Suatu angka yang cukup mencengangkan ditunjukkan dalam produksi jagung dunia pada tahun 2007/2008 lalu yang mencapai rekor produksi 792,3 juta ton atau meningkat 80,1 juta ton dari tahun 2006/2007. Hanya kedelai yang mengalami penurunan produksi sebesar 17 persen, itu pun karena ada penuyusutan lahan di Amerika Serikat sebesar 15 persen untuk proyek biofuel.

Di Indonesia menghadapi situasi kenaikan harga bahan-bahan pangan secara pesat. Pada pertengahan 2007 rakyat Indonesia dipusingkan dengan melonjaknya harga minyak goreng yang kini telah mencapai Rp 15.000 per kg atau naik 43 persen dibandingkan harga periode yang sama tahun sebelumnya. Harga kedelai meningkat lebih dari 100 persen pada awal tahun 2008 hingga kisaran Rp. 7.800 sampai 8000 per kg yang merupakan harga tertinggi sejak 24 tahun terakhir. Menyusul kenaikan harga bahan pangan lainnya seperti beras, jagung, gula, susu hingga daging.

Hal ini tentu sangat berat dampaknya terhadap kehidupan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat miskin. Karena memang pada kenyataannya persentase pengeluaran terbesar rumah tangga miskin adalah untuk pangan, yaitu sekitar 50 hingga 70 persen dari total pengeluaran rumah tangga.

Seperti yang dialami rumah tangga petani kecil, umumnya kenaikan harga bahan pangan ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan. Karena disaat yang sama berbagai kebutuhan pokok naik. misalnya yang dialami oleh para petani kelapa sawit anggota SPI di Jambi. Ketika harga CPO sudah melambung tinggi menembus angka US\$ 1100 per ton (sekitar Rp 9.900.000 per ton) harga TBS sawit di tingkat petani sawit di Jambi misalnya masih sekitar Rp1200 per kg atau Rp 1.200.000 per ton. Sementara harga minyak goreng terus meningkat hingga mencapai Rp 15.000 per kg, sehingga para petani sawit ini juga terbebani untuk memenuhi berbagai bahan kebutuhan pokok di tingkat rumah tangga. Demekian juga yang dialami petani tanaman pangan.

Kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah pada bulan April 2008 mengeluarkan Inpres 1/2008 mengenai HPP untuk GKP, GKG dan Beras. walau demikian tetap tidak cukup bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya. Ditambah lagi kebijakan HPP 2008 itu hangus oleh kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 (*lihat pada topik beras dalam dokumen ini*). Dan juga beberapa komponen pangan impor seperti gandum dan kedelai Bmnya diturunkan. Yang tentu akibatnya adalah persaingan antara petani Indonesia dengan pasar internasional yang tidakimbang.

Artinya dapat dikatakan bahwa krisis harga pangan dan kenaikan harga minyak saat itu (tahun 2008) Internasional direspon oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang pro-pasar yakni liberalisasi, deregulasi dan memperkuat privatisasi pangan. Mustahil tercipta kedaulatan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal dan perdagangan di tingkat wilayah.

Dengan demikian petani dibiarkan berjuang sendirian tanpa ada perlindungan yang memadai dari negara. Petani terus memproduksi walaupun menerima harga yang tidak sesuai dari produksinya, yang tentu telah mensubsidi seluruh masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Petani telah menyelamatkan Indonesia dari krisis harga pangan.

Hak Asasi Petani, pelanggaran tiada henti

Banyak pelanggaran Hak Asasi Petani yang harus dihadapi petani dan keluarganya tanpa ada tanggung jawab (*state responsibility*) dari pemerintah selaku pemegang kewajiban (*state obligation*). Intinya adalah suatu kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya sesuai UUD 1945 yang secara tersurat pada pasal 28. Hak tersebut baik sosial politik maupun Ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional terkait hak-hak tersebut yang dtuangkan dalam undang-undang¹³.

Pelanggaran terhadap hak atas sumber-sumber agraria

1. Tanah

Selama tahun 2008 terdapat 63 kasus konflik agraria terjadi, bahkan sebagian besar masih merupakan kasus lama. Lebih dari 49. 000 hektar lahan rakyat dirampas. Lebih dari 312 petani tercatat dikriminalisasi dengan ditangkap dan dijadikan tersangka, hampir semua petani yang ditangkap mengalami tindak kekerasan. Belum lagi lebih dari 31.267 KK petani yang tergusur dari tanahnya dan mengalami pelanggaran kesulitan hidup. Terdapat 7 orang meninggal. Data ini semua hanyalah data dari anggota SPI dan jaringan serta yang berhasil dikumpulkan, lebih dari itu banyak konflik dan korban yang masih tertutup informasinya dari publik.

Tabel Konflik Agraria tahun 2007-2008¹⁴

Tahun	Kasus	Luasan lahan	Kriminalisasi petani	Tergusur	Tewas
2007	76 kali	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63 kali	49. 000 ha*	312 orang	31.267 KK	6 orang**

Sumber: SPI dan lainnya, di olah dari berbagai sumber media

** satu orang balita tewas di Riau dan dua petani di OKI, Sumsel, Satu orang di Madiun dan dua orang di Bojonegoro (konflik dengan Perhutani)

2. Air

¹³ Untuk ratifikasi hak Ekosob UU No. 11/2005 dan tentang ratifikasi hak sipol UU No 12/2005

¹⁴ Sebagian besar kasus-kasus yang tercatat merupakan kasus yang sudah berlangsung lama, namun kekerasan yang berulang terjadi. Yang tercatat merupakan kekerasan yang terjadi selama 2008.

- **Irigasi**, Semakin banyak yang rusak, data dari BPN menyebutkan bahwa lebih dari 50.000 ha sawah irigasi teknis telah menjadi lahan nonpertanian. Bila diasumsikan yang sudah dikonversi tersebut bisa ditanami dua kali setahun dengan produksi 5 ton/ha maka kehilangan pendapatan petani mencapai 1.120 triliun (setara dengan 500.000 ton GKP seharga Rp. 2.240/kg)
- **Privatisasi** air menyebabkan lebih dari 9.000 KK di Serang (juga terdapat anggota SPI) terancam kekurangan air baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk lahan sawah akibat dari pembangunan pembangunan pabrik air Danone seluas 100 hektar sawah yang subur di Padaricang untuk kemudian dikonversi menjadi sumur arthesis penghasil air. (akibat protes petani, maka kegiatan penyedotan air dihentikan pada September 2008)

3. Benih

- Seperti laporan SPI cabang Ponorogo, Subsidi benih kedelai yang bermutu jelek dan harga yang di *mark up*. Dimana harga benih dipasaran pada awal tahun 2008 sekitar Rp. 7.000-an dijual kepada petani seharga Rp. 11.000,-
- Perlindungan terhadap petani dengan program benih super toy. Seperti yang dialami petani di Purworejo, petani mengalami kegagalan panen. Yang ternyata benih dari investor PT. Sarana Harapan Indopangan, tersebut tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam undang-undang perbenihan.¹⁵

Pelanggaran atas kehidupan yang layak

- Di Palembang sejak Januari-Juli 2008, ada 15 anak balita gizi buruk dirawat di rumah sakit itu, dua anak di antaranya meninggal dunia.
- Di Makassar hanya berselang tiga pekan, dua orang lagi bayi di Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia karena gizi buruk. Nurul Hidayat (13 bulan) meninggal di RSUD Labuang Baji, Makassar, Senin (1/12). Awal November lalu, di kota ini, seorang anak berusia 23 bulan, Dea Adelia, juga meninggal karena gizi buruk.
- Sejak awal Januari sampai 13 Juni 2008 tercatat 23 anak balita di Nusa Tenggara Timur meninggal karena gizi buruk. Sejauh ini, ada 12.818 anak balita mengalami gizi buruk dan 72.067 anak balita lain menderita gizi kurang. Khusus di Rote Ndao dan Kab. Sikka yang dikunjungi oleh SPI sebagian besar korban adalah keluarga petani.

Kesimpulan

Secara umum SPI menilai kondisi pertanian 2008 tidak banyak berubah dari sebelumnya. Realisasi pembangunan pertanian dan pedesaan masih jauh dari perubahan. Hal ini karena disebabkan Pemerintah masih mempertahankan model agribisnis yang lebih percaya kepada investor besar dari pada kemampuan petani kecil. Arah pembangunan pertanian yang seperti dituangkan pada program RPPK menghasilkan ketergantungan dan pelambatan disektor pertanian pangan, sebaliknya perkebunan sawit maju pesat dengan berbagai insentif dan dukungan. Belum lagi pengaruh pelambatan ekonomi dunia, yang pastinya mempengaruhi perkembangan pertanian nasional. Padahal dengan situasi krisis kapitalisme global ini, seharusnya merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah membangun sektor pertanian lebih meluas lagi. Karena

¹⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengujian dan Pelepasan Tanaman Varietas Baru.

dengan prediksi PHK besar-besaran pada sektor industri manufaktur maka pertanian menjadi buffer ekonomi yang mumpuni. Konsumsi nasional yang besar harus dipenuhi secara swadaya agar efek domino ekonomi jatuh kepada rakyat bukan sebaliknya. Namun apa yang dilakukan oleh SBY-JK sepanjang 2008 yakni Strategi revolusi hijau terus berlangsung.

Berikut di sampaikan kesimpulan pandangan SPI terhadap keadaan dan kebijakan Pertanian pada tahun 2008 dan prediksi pada tahun 2009.

1. Selama kurun waktu 2008, janji pemerintahan SBY-JK yang terus diulang-ulang mengenai pembaruan agraria tidak akan berubah pada tahun 2009 ini. Indikasinya adalah *pertama*, jalan yang ditempuh untuk realisasi pembaruan agraria adalah salah arah, yakni sebatas administrasi pertanahan. Berupa sertipikasi, yang barang tentu tidak akan mengubah ketimpangan struktur agraria/tanah. *Kedua*, RPP tentang refoma agraria sebagai jalan legal yang menterjemahkan UUPA 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria hingga detik ini tidak diterbitkan. *Ketiga*, meningkatnya petani korban yang tergusur dan yang dikriminalisasi dalam konflik agraria. Di sisi lain penyelesaian konflik agraria tidak berjalan. *Keempat*, terkait subyek dan objek penerima manfaat pembaruan agraria yang tidak jelas.
2. Sebagian besar benih untuk tanaman pangan dikontrol oleh perusahaan multinasional, seperti jagung hibrida yang mencapai 43 persen dipasok oleh syngenta dan Bayern Corp. Belum lagi anak-anak perusahaan MNC yang berlabel lokal namun semua administrasi keuangannya lari ke luar negeri. Untuk kasus padi seperti super toy merupakan pukulan telak bagi pertanian Indonesia. Untuk mengejar keuntungan petani diiming-imingi hasil yang tinggi sehingga terbuai menggunakan benih hibrida. Di Karawang, Subang dan Cirebon dilaporkan petani anggota SPI yang terjatut utang karena memilih mode produksi pertanian seperti ini. Dari studi SPI, tercatat rata-rata 45, 4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun. Pada tahun 2009 ini, petani akan masih tergantung pada benih impor. Karena arah subsidi perbenihan Indonesia sebagian besar memberikan insentif petani berupa bantuan benih secara fisik kepada petani, seperti kedelai, padi, bawang merah dan jagung. Dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas tidak dijadikan sebagai salah satu cara memandirikan petani. Padahal Indonesia hampir di setiap propinsi memiliki universitas-universitas yang mumpuni untuk mendorong penelitian-penelitian yang dilakukan oleh petani. Pengulangan kelangkaan benih ketika musim tanam menjadi rutinitas 2009 ini nantinya.
3. Kelangkaan pupuk ketika musim tanam pada tahun 2008 terus terjadi, padahal anggaran pupuk bersubsidi telah dinaikkan hampir 100 persen menjadi Rp. 15,175 triliun bahkan menjadi 16,458 triliun pada APBN 2009. Dengan model subsidi industri pupuk akan dipertahankan pada tahun 2009 ini, maka kelangkaan pupuk tak akan dielakkan lagi. Pemerintah dapat menghentikan ketergantungan petani terhadap pihak lain menyangkut soal pupuk, termasuk juga sarana produksi pertanian lainnya, manakala rezim sistem produksi pangan revolusi hijau bisa dihentikan dan digantikan oleh sistem produksi pangan berkelanjutan (*sustainable agriculture*), yang dilaksanakan dalam bingkai pembaruan agraria. SPI menilai program *Go-Organic 2010* hanya akan menjadi slogan saja, pencapaiannya nol. Hal ini tercermin dari anggaran yang disediakan hanya kurang dari 4 persen dari total subsidi pupuk, 96 persen dialokasi bagi pupuk yang diproduksi industri kimia. Kemudian kelembagaan distribusi pupuk bersubsidi masih

dipertahankan dengan model pengusaha sebagai ujung tombak dimana keterlibatan ormas tani dan kelembagaan pemerintah yang minim. Cara memperlakukan pupuk subsidi sebagai barang dagangan akan mempersulit distribusi pupuk, pengusaha akan mencari laba sebesarnya. Dengan pengalihan subsidi pupuk menjadi organik memberikan keuntungan *Pertama*, petani dapat memberi pupuk pada tanamannya tepat waktu atau tidak lagi mengalami kerugian akibat pemupukan yang melewati umur tanaman. *Kedua*, tidak lagi terjadi arus kas keluar dari keluarga petani dan desa ke pabrik dan wilayah kota untuk membeli pupuk. Arus kas petani yang biasanya keluar selanjutnya bisa menjadi tabungan. *Ketiga*, kegiatan perekonomian pedesaan akan kembali bergairah, karena produksi pupuk organik relatif padat karya sehingga dapat membuka lapangan kerja baru. *Keempat*, sistem peternakan kecil yang selama ini tergantikan oleh peternakan skala industri bisa kembali hidup, karena produksi pupuk memerlukan kotoran ternak. Dalam hal ini, peningkatan pemenuhan protein di pedesaan sekaligus dapat dicapai. Juga sebagai upaya membalikkan situasi bahwa Indonesia adalah pengimpor impor ternak sapi 600.000 ekor/tahun. *Kelima*, pemerintah dapat mengurangi bahkan tidak perlu lagi untuk mengalokasikan anggaran untuk memberikan subsidi pembelian gas alam dan perawatan pabrik pupuk. Tetapi menggantikannya menjadi insentif buat petani untuk memproduksi pupuk organik termasuk membuat pelatihan. *Keenam*, pemakaian pupuk organik secara bertahap akan dapat mengembalikan kesuburan lahan pertanian yang selama ini banyak dibuktikan telah miskin unsur hara. Kembali subur nya lahan pertanian ini tentunya sangat penting karena merupakan salah satu syarat dalam menjamin kecukupan pangan. *Ketujuh*, pangan hasil pertanian organik adalah jenis pangan berkelas premium, karena bebas pestisida dan pupuk kimia. Perubahan konsumsi pangan konvensional ke pangan organik akan berdampak pada peningkatan tingkat kesehatan.

4. Pemerintah meng-klaim bahwa pada tahun 2008 telah surplus beras mencapai 3 juta ton. Padahal tahun 2007 sebelumnya impor sebanyak 1,5 juta ton. Terlepas dari perdebatan data terkait surplus beras, SPI menilai bahwa tiadanya perubahan pada model pertanian padi yang didorong oleh pemerintah SBY-JK, yakni model revolusi hijau. Petani tetap menjadi objek program pemerintah. Surplus tapi tetap miskin. Bila tahun 2009 ini model seperti ini dipertahankan maka biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sangat besar sekali karena terkait subsidi input pertanian yang luar biasa. Kemampuan mempertahankan produksi beras meragukan ditahun 2009. Ketergantungan petani terus terpelihara, akibatnya kreatifitas dan kemandirian petani sulit bangkit. Pemerintah hingga hari ini masih menetapkan kebijakan pertanian berdasarkan logika ekonomi semata, hendaknya pemerintah juga melakukan pendekatan sosial dan kedaulatan bangsa. Mengingat jumlah penduduk yang mencapai 200 juta lebih sangat berbahaya bila tergantung makanannya dengan pasar internasional. Sungguh malang tiap tahun kita masuk ke lubang kesalahan yang sama . Pada kasus beras terbukti bahwa perdagangan pangan harus ada peran negara yang sangat besar. Hal ini dilihat relatif stabilnya harga beras di pasaran dalam negeri. Lain halnya ketika kontrol pemerintah yang lemah pada produk CPO dan kedelai, yang menyebabkan kenaikan luar biasa pada minyak goreng dan harga kedelai terus keolahannya. Jadi jangan serahkan petani dan perdagangan pangan ke pasar. Inilah mandat sesungguhnya dari konstitusi kita pasal 28 dan 33 UUD 1945.
5. Demikian daging sapi dan susu. Strategi pemerintah tetap sama, mengimpor karena harga lebih murah. Sebaliknya daya dorong bangkitnya peternak

pedaging dan susu sapi dalam negeri lemah. Peternak harus berhadapan langsung dengan pasar internasional yang begitu liberal dan kuat. Kebijakan pangan atau pertanian nasional yang dikeluarkan pemerintah umumnya merupakan kebijakan yang bersifat spasial dan tidak secara utuh menjawab permasalahan pokok petani yaitu akses dan kontrol terhadap sumber pertanian dari hulu hingga hilir. Petani senantiasa menjadi objek penderita semata dan bukannya subjek dari kebijakan tersebut.

6. Pengembangan perkebunan dengan orientasi ekspor dan ketergantungan yang sangat besar pada pasar internasional membuat petani sawit bahkan perusahaan sawit akan terus fluktuasi harga. Petani sawit hanya akan terus menjadi buruh penghasil bahan mentah yang tidak memiliki kepastian. Ketika harga CPO meningkat petani diiming-imingi keuntungan besar untuk menanam sawit bagi industri walau keuntungan yang diterima lebih banyak diserap oleh perusahaan sawit. Kemudian saat harga jatuh petani lah yang paling pertama ditekan agar industri tidak terlalu merugi, petani selalu menjadi obyek. Jika tahun 2009 tidak adanya pengembangan industri hilir yang dikelola oleh negara dan menempatkan posisi petani sebagai subjek maka petani sawit hanya akan terus menjadi buruh di tanahnya sendiri. Dan harga turunan produk sawit yang diproduksi oleh perusahaan akan terus memenuhi pasar LN daripada dalam negeri. Perluasan perkebunan sawit yang telah merusak dan merampas sumber alam yang secara turun temurun dikelola keluarga tani membuat petani tidak memiliki pilihan dan terseret ke dalam rantai industri perkebunan sawit. Jika pemberian ijin perluasan perkebunan tidak segera dihentikan maka lahan-lahan pertanian yang subur akan menghilang menjadi gurun hijau. Bukan hanya petani namun rakyat secara keseluruhan akan kesulitan memperoleh pangan jika hal ini dibiarkan. Tahun 2009 mendatang konflik diperkebunan sawit terus akan terjadi, mengingat tahun 2008 belum ada penyelesaian konflik yang signifikan disektor perkebunan.
7. Praktek-praktek liberalisasi, deregulasi dan privatisasi seperti anjuran IMF, Bank Dunia dan WTO telah merusak pasar nasional dan melemahkan BULOG. Harusnya BULOG bisa lebih aktif menjalankan fungsi *Public Service Obligation* bukan menjadi lembaga pencari laba. Artinya BULOG harus menjadi lembaga penyangga pangan yang memiliki kewenangan dan fungsi pelayanan publik.
8. Kepercayaan pemerintahan SBY-JK kepada perusahaan-perusahaan dibidang pertanian membuat kemiskinan petani terus terpelihara. Padahal petani, buruh tani dan petani kecil yang telah menyelamatkan Indonesia dari krisis harga pangan dan kelaparan selama ini. Sebut saja mislanya kasus melonjaknya harga CPO dipasar Internasional yang menyebabkan langka dan mahalnya minyak goreng dalam negeri, kedelai yang tergantung impor, daging sapi, benih, gandum yang secara keekonomian dikontrol oleh investor. Sementara itu beras, hasil sayuran, bawang merah, dan produk pertanian rakyat lainnya tetap stabil. Walau harga internasional telah melampaui harga dalam negeri, namun petani tetap mendapatkan harga yang terus dikontrol pemerintah tanpa protes. Lain halnya ketika pemerintah mengontrol produk yang dikuasai oleh pengusaha, pemerintah kehilangan kuasanya untuk melayani rakyat. Dengan alasan terikat dengan perjanjian perdagangan internasional, rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar. Sudah seharusnya dalam 2009 ini pemerintah mendorong agar petani kecil, buruh tani menjadi prioritas dalam pembangunan pedesaan dan pertanian.

9. Konflik agraria akan terus terjadi selama pembaruan agraria yang berpihak kepada rakyat tidak dilaksanakan. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia setidaknya ada 2.810 konflik agraria. Sementara itu, sepanjang awal tahun 2007 sampai akhir tahun 2008 SPI mencatat 139 konflik, yang menyebabkan 14 orang tewas, 55.524 KK tergusur, dan 478 orang ditangkap, dipenjara dan dikriminalisasikan. Konflik agraria akan terus terjadi karena ketimpangan agraria hanya diselesaikan dengan sertifikasi lahan bukan penyelesaian struktural. Seharusnya dilakukan penghentian dan pencegahan perluasan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber agraria yang melampaui batas dan segera dilaksanakan *landreform*. SPI menilai apabila pembaruan agraria seperti yang dimandatkan UUPA 1960 tidak dijalankan maka Indonesia akan terus dibayangi oleh kelaparan, konflik agraria, rusaknya infrastruktur pedesaan, impor pangan, urbanisasi tak terkendali.

Jakarta, 21 Januari 2009
Serikat Petani Indonesia (SPI)

Henry Saragih
Ketua Umum